



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Semuel Kamengmal, bertempat tinggal di RT.008/RW.004, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Yesaya Onem Ane Faon, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Semuel Darius Maulubui, bertempat tinggal di RT.011/RW.005, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Frans Langko, bertempat tinggal di RT.006/RW.003, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Krissolit Fabesing, bertempat tinggal di RT.014/RW.007, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa kepada Yeffa O. Djahasana, S.H., Advokat beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 20a., Rt. 005/ Rw. 003, Puildon, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

Oktofianus Manetlau, bertempat tinggal di RT.014/RW.007, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat pencabutan gugatan dari Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tanpa diberi tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 Agustus 2020 dengan register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat III, Samuel Darius Maulubui melalui surat bertanggal 18 Agustus 2020 pada pokoknya menyatakan, bahwa ia mengundurkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo dan pada persidangan hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat III dengan tegas menyatakan bahwa ia selain mengundurkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo juga mencabut surat kuasanya yang telah diberikan kepada Yefta O. Djahasana, S.H. Demikian pula Penggugat V Krissolit Fabesing melalui surat tanpa tanggal menyatakan bahwa ia mencabut surat kuasanya yang diberikan kepada Yefta O. Djahasana, S.H. sekaligus mengundurkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo serta pada persidangan hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 ia menyatakan dengan tegas pencabutan surat kuasa dan pengunduran diri sebagai Penggugat tersebut. Sementara Penggugat IV, Frans Langko melalui surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi menyatakan bahwa ia mengundurkan diri selaku Penggugat dalam perkara a quo sekaligus menarik surat kuasa yang telah diberikan kepada Yefta O. Djahasana, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat III sampai dengan V telah mencabut surat kuasa serta telah menyatakan mengundurkan diri selaku Penggugat dalam perkara a quo maka Yefta O. Djahasana, S.H. hanya memiliki kapasitas untuk mewakili Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2020 Kuasa Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dimohonkan sebelum pembacaan gugatan sehingga oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena telah memenuhi Pasal 271, 271 RV serta ketentuan-lentukan lain, maka pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka perlu dilakukan pencoretan perkara dan oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan Yon Mahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan II dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya:

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp....30.000,00..... |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK..... | Rp....250.000,00..... |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp....610.000,00..... |
| 5. Meterai Penetapan..... | Rp....6.000,00..... |
| 6. Biaya redaksi..... | Rp. 10.000,00 |

J U M L A H Rp. 906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Klb